



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di desa perlu dilakukan penetapan desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung, gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

BAB II PENETAPAN DESA

Bagian Kesatu Desa

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 133 (seratus tiga puluh tiga) Desa diwilayah Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama dan kode Desa.
- (3) Nama dan kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Batas Desa

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Pembentukan Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Pembentukan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2),
sepanjang tidak mengatur mengenai batas desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 Agustus 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI
BALI: (7, 28/ 2023)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Kabupaten Tabanan terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan dan 133 Desa (serratus tiga puluh tiga) Desa. Keberadaan Desa-Desa di Kabupaten Tabanan, belum ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penetapan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penetapan desa Pemerintah Daerah harus melaksanakan melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah, untuk mendapatkan kode desa, dan hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan desa dengan Peraturan Daerah, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan pembangunan di Desa.

Pemerintah telah menetapkan kode desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode Dan Pulau Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, termasuk Desa-desa di Kabupaten Tabanan, sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Desa, sebagai landasan dalam penegasan batas wilayah desa, penetapan kewenangan desa, dan pembentukan organisasi Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DESA

NAMA DAN KODE DESA

1. Desa Bajera;	Kode Desa 01.2001
2. Desa Wanagiri;	Kode Desa 01.2002
3. Desa Pupuan Sawah;	Kode Desa 01.2003
4. Desa Berembeng;	Kode Desa 01.2004
5. Desa Selemadeg;	Kode Desa 01.2005
6. Desa Serampingan;	Kode Desa 01.2006
7. Desa Antap;	Kode Desa 01.2007
8. Desa Wanagiri Kauh	Kode Desa 01.2008
9. Desa Manikyang;	Kode Desa 01.2009
10. Desa Bajera Utara;	Kode Desa 01.2010
11. Desa Gunung Salak;	Kode Desa 02.2001
12. Desa Gadungan;	Kode Desa 02.2002
13. Desa Bantas;	Kode Desa 02.2003
14. Desa Mambang;	Kode Desa 02.2004
15. Desa Megati;	Kode Desa 02.2005
16. Desa Tangguntiti;	Kode Desa 02.2006
17. Desa Beraban;	Kode Desa 02.2007
18. Desa Tegal Mengkeb;	Kode Desa 02.2008
19. Desa Dalang;	Kode Desa 02.2009
20. Desa Gadungsari;	Kode Desa 02.2010
21. Desa Mundeh;	Kode Desa 03.2001
22. Desa Mundeh Kangin;	Kode Desa 03.2002
23. Desa Lalanglinggah;	Kode Desa 03.2003
24. Desa Antosari;	Kode Desa 03.2004
25. Desa Lumbung;	Kode Desa 03.2005
26. Desa Lumbung Kauh;	Kode Desa 03.2006
27. Desa Tiyang Gading	Kode Desa 03.2007
28. Desa Mundeh Kauh;	Kode Desa 03.2008
29. Desa Angkah;	Kode Desa 03.2009
30. Desa Selabih;	Kode Desa 03.2010
31. Desa Bengkel Sari;	Kode Desa 03.2011
32. Desa Tibubiu;	Kode Desa 04.2001
33. Desa Kelating;	Kode Desa 04.2002
34. Desa Penarukan;	Kode Desa 04.2003
35. Desa Belumbang;	Kode Desa 04.2004
36. Desa Tista;	Kode Desa 04.2005
37. Desa Kerambitan;	Kode Desa 04.2006
38. Desa Pangkung Karung;	Kode Desa 04.2007

39. Desa Samsam;	Kode Desa 04.2008
40. Desa Kukuh;	Kode Desa 04.2009
41. Desa Baturiti;	Kode Desa 04.2010
42. Desa Meliling;	Kode Desa 04.2011
43. Desa Sembung Gede;	Kode Desa 04.2012
44. Desa Batuaji;	Kode Desa 04.2013
45. Desa Kesiut;	Kode Desa 04.2014
46. Desa Timpag;	Kode Desa 04.2015
47. Desa Sudimara;	Kode Desa 05.2001
48. Desa Gubug;	Kode Desa 05.2002
49. Desa Bongan;	Kode Desa 05.2003
50. Desa Delod Peken;	Kode Desa 05.2004
51. Desa Dauh Peken;	Kode Desa 05.2005
52. Desa Dajan Peken;	Kode Desa 05.2006
53. Desa Denbantas;	Kode Desa 05.2007
54. Desa Subamia;	Kode Desa 05.2008
55. Desa Wanasari;	Kode Desa 05.2009
56. Desa Tunjuk;	Kode Desa 05.2010
57. Desa Buahah;	Kode Desa 05.2011
58. Desa Sesandan;	Kode Desa 05.2012
59. Desa Bengkel;	Kode Desa 06.2001
60. Desa Pangkung Tibah;	Kode Desa 06.2002
61. Desa Belalang;	Kode Desa 06.2003
62. Desa Beraban;	Kode Desa 06.2004
63. Desa Buwit;	Kode Desa 06.2005
64. Desa Cepaka;	Kode Desa 06.2006
65. Desa Kaba -Kaba;	Kode Desa 06.2007
66. Desa Nyambu;	Kode Desa 06.2008
67. Desa Pandak Bandung;	Kode Desa 06.2009
68. Desa Pandak Gede;	Kode Desa 06.2010
69. Desa Nyitdah;	Kode Desa 06.2011
70. Desa Pejaten;	Kode Desa 06.2012
71. Desa Kediri;	Kode Desa 06.2013
72. Desa Abiantuwung;	Kode Desa 06.2014
73. Desa Banjar Anyar;	Kode Desa 06.2015
74. Desa Kukuh;	Kode Desa 07.2001
75. Desa Beringkit Belayu;	Kode Desa 07.2002
76. Desa Peken Belayu;	Kode Desa 07.2003
77. Desa Batannyuh;	Kode Desa 07.2004
78. Desa Tegaljadi;	Kode Desa 07.2005
79. Desa Kuwum;	Kode Desa 07.2006
80. Desa Selanbawak;	Kode Desa 07.2007
81. Desa Marga;	Kode Desa 07.2008
82. Desa Petiga;	Kode Desa 07.2009
83. Desa Cau Belayu;	Kode Desa 07.2010
84. Desa Tua;	Kode Desa 07.2011

85. Desa Payangan;	Kode Desa 07.2012
86. Desa Marga Dajan Puri;	Kode Desa 07.2013
87. Desa Marga Dauh Puri;	Kode Desa 07.2014
88. Desa Geluntung;	Kode Desa 07.2015
89. Desa Baru;	Kode Desa 07.2016
90. Desa Rejasa;	Kode Desa 08.2001
91. Desa Jegu;	Kode Desa 08.2002
92. Desa Riang Gede;	Kode Desa 08.2003
93. Desa Buruan;	Kode Desa 08.2004
94. Desa Biaung;	Kode Desa 08.2005
95. Desa Pitra;	Kode Desa 08.2006
96. Desa Penatahan;	Kode Desa 08.2007
97. Desa Tengkidak;	Kode Desa 08.2008
98. Desa Mengesta;	Kode Desa 08.2009
99. Desa Penebel;	Kode Desa 08.2010
100. Desa Babahan;	Kode Desa 08.2011
101. Desa Senganan;	Kode Desa 08.2012
102. Desa Jatiluwih;	Kode Desa 08.2013
103. Desa Wongaya Gede;	Kode Desa 08.2014
104. Desa Tajen;	Kode Desa 08.2015
105. Desa Tegallingah;	Kode Desa 08.2016
106. Desa Pesagi;	Kode Desa 08.2017
107. Desa Sangketan;	Kode Desa 08.2018
108. Desa Perean;	Kode Desa 09.2001
109. Desa Luwus;	Kode Desa 09.2002
110. Desa Apuan;	Kode Desa 09.2003
111. Desa Angseri;	Kode Desa 09.2004
112. Desa Bangli;	Kode Desa 09.2005
113. Desa Baturiti;	Kode Desa 09.2006
114. Desa Antapan;	Kode Desa 09.2007
115. Desa Candikuning;	Kode Desa 09.2008
116. Desa Mekarsari;	Kode Desa 09.2009
117. Desa Batunya;	Kode Desa 09.2010
118. Desa Perean Tengah;	Kode Desa 09.2011
119. Desa Perean Kangin;	Kode Desa 09.2012
120. Desa Belimbing;	Kode Desa 10.2001
121. Desa Sanda;	Kode Desa 10.2002
122. Desa Batungsel;	Kode Desa 10.2003
123. Desa Kebon Padangan;	Kode Desa 10.2004
124. Desa Munduktemu;	Kode Desa 10.2005
125. Desa Pujungan;	Kode Desa 10.2006
126. Desa Pupuan;	Kode Desa 10.2007
127. Desa Bantiran;	Kode Desa 10.2008

128. Desa Padangan;	Kode Desa 10.2009
129. Desa Jelijih Punggang;	Kode Desa 10.2010
130. Desa Belatungan;	Kode Desa 10.2011
131. Desa Pajahan;	Kode Desa 10.2012
132. Desa Karyasari;	Kode Desa 10.2013
133. Desa Sai.	Kode Desa 10.2014

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA